



**P U T U S A N**

Nomor 88/ Pid.B / 2016/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili dan memutus perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I NENGAH KAWI Als. KAWI  
Tempat lahir : Geliang  
Umur/Tgl. lahir : 28 Th / 31 Desember 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Br. Dinas Geliang, Ds. Rendang Kec. Rendang Kab. Karangasem.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD kelas VI ( tidak tamat )

Terdakwa telah ditahan di RUTAN Amlapura oleh :

1. Penyidik tanggal, 27 Oktober 2016, No. SP.HAN/18/X/2016/ Reskrim, sejak tanggal 27 Nopember 2016 s/d tanggal, 15 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal, 14 Nopember 2016, No. SP. Han/18.b/X/2016 Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal, 25 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : PRINT-491/P.1.14/Ep.2/11/2016 sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal, 13 Desember 2016 No.78/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp sejak tanggal, 13 Desember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Desember 2016, nomor K.79/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa I NENGGAH KAWI Als. KAWI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah hukum Polres Karangasem, dan dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem ada seorang warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA kemudian menindaklanjuti secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama I NENGAH KAWI Als. KAWI sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang.
- Bahwa cara terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan lain seperti uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint.
- Bahwa setelah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan terdakwa langsung menulis kedalam kupon togel dan ditulis kembali kedalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan.
- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI adalah adalah bersifat untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan nomor 3 (tiga) angka terdakwa tidak menjualnya.
- apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada tetangganya, yang selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor-nomor yang telah terdakwa jual dan telah tercatat direkapan terdakwa. dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint adalah alat-alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.

- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

ATAU

KEDUA

Bahwa I NENGAH KAWI Als. KAWI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah hukum Polres Karangasem, dan dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem ada seorang warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM.
- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA kemudian menindaklanjuti secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama I NENGAH KAWI Als. KAWI sedang melakukan aktifitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang.

- Bahwa cara terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan lain seperti uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint.
- Bahwa setelah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan terdakwa langsung menulis kedalam kupon togel dan ditulis kembali kedalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan.
- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI adalah adalah bersifat untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan nomor 3 (tiga) angka terdakwa tidak menjualnya.
- apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada tetangganya, yang selanjutnya terdakwa cocokan dengan nomor-nomor yang telah terdakwa jual dan telah tercatat direkapan terdakwa. dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint adalah alat-alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah sesuai dengan agama Hindu, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem telah melakukan penangkapan terhadap I NENGAH KAWI Als. KAWI yang telah menyelenggarakan judi jenis togel TSSM.
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Pinggir Jalan Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kab. Karangasem.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dan setelah itu menindak lanjuti serta melakukan penyelidikan lebih intensif dan menemukan I NENGAH KAWI Als. KAWI sedang menjual nomer togel jenis TSSM .
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi menemukan uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint .
  - Bahwa Terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menyelenggarakan togel jenis TSSM dengan cara menunggu pembeli di pinggir jalan dan menawarkan kepada masyarakat.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM mempergunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI setelah memperoleh hasil penjualan togel dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi I KOMANG SUCIPTA, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI yang telah menyelenggarakan judi jenis togel TSSM yaitu, yang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Amlapura pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wita di Pinggir Jalan tepatnya di Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kab. Karangasem .
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menjual angka-angka Togel atau sebagai penyelenggara perjudian jenis Togel TSSM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa NI NENGAH KAWI Als. KAWI memiliki ijin atau tidak dari pihak berwenang dalam hal menyelenggarakan judi togel jenis TSSM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint yang diakui oleh tersangka I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kab. Karangasem membenarkan telah menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM sendirian dan tidak ada yang membantunya dan apabila ada orang yang mau membeli atau memasang, terdakwa langsung menuliskan angka yang dibelinya selanjutnya nomor tersebut tersangka catat pada sebuah buku catatan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila ada yang menang, maka uang kemenangan akan terdakwa serahkan ke esokan harinya kepada pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyiapkan modal awal sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan taruhan tersebut menggunakan sistim untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pemenang harus menunjukan / membawa kupon aslinya sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang, dan apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik terdakwa
- Bahwa cara menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang adalah dengan cara mencari informasi kepada teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitarnya yang selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor-nomor yang telah terdakwa jual yang telah tercatat direkapan terdakwa.
- Bahwa apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang baru terdakwa berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan 1 (satu) buah bolpoint adalah sarana yang dipakai menyelenggarakan perjudian jenis TSSM.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis TSSM tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis TSSM sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, sama sama membenarkan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar syair putra Bali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar paito.
- 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel.
- 1 (satu) lembar karbon kecil .
- 1 (satu) buah bolpoint.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resor amlapura karena melakukan perjudian togel jenis TSSM;
- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah hukum Polres Karangasem, dan dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Br. Dinas Susut Ds. Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem ada seorang warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA dan saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA kemudian menindaklanjuti secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama I NENGAH KAWI Als. KAWI sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM dengan cara menunggu pemain atau pemasang nomor yang datang.
- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah menyiapkan modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan lain seperti uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint;
- Bahwa setelah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menyiapkan peralatan tersebut para pembeli kemudian membeli nomor togel jenis TSSM dan terdakwa langsung menulis kedalam kupon togel dan ditulis kembali kedalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan.
- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI adalah adalah bersifat untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan nomor 3 (tiga) angka terdakwa tidak menjualnya.
- apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada tetangganya, yang selanjutnya terdakwa cocokan dengan nomor-nomor yang telah terdakwa jual dan telah tercatat direkapan terdakwa. dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang barulah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI berikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint adalah alat-alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.

- Bahwa terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau dalam dakwaan kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata menurut penilaian Majelis perbuatan Terdakwa lebih cocok dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yang mana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian , yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur unsur pasal tersebut dengan sebagai berikut :

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah Terdakwa I NENGAH KAWI Als KAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu saja terhadap beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH KAWI Als KAWI;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, disini si pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan kedepan persidangan yaitu saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA yang juga sebagai polisi yang pada saat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi I KOMANG SUCIPTA yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri menerangkan terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI dalam menyelenggarakan perjudian jenis TSSM adalah terlebih dahulu menyiapkan modal awal berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan lain seperti uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar syair putra Bali, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar karbon kecil dan 1 (satu) buah bolpoint.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI menyiapkan peralatan tersebut para pembeli yang membeli nomor togel jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSSM, kemudian terdakwa langsung menulis kedalam kupon togel dan ditulis kembali kedalam rekapan nomor togel yang telah dipersiapkan dan taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipakai taruhan, pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan nomor 3 (tiga) angka terdakwa tidak menjualnya.

Menimbang, bahwa apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian nomor tersebut menjadi milik terdakwa dan untuk menentukan nomor yang muncul sebagai pemenang dengan cara menanyakan kepada tetangganya, yang selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor-nomor yang telah terdakwa jual dan telah tercatat direkapan terdakwa. dan apabila ada nomor yang cocok dan keluar sebagai pemenang terdakwa I NENGAH KAWI Als. KAWI memberikan uang kemenangannya sesuai dengan besar kecil taruhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa kegiatan sebagai bandar pemasangan nomor togel TSSM adalah kegiatan sehari-hari Terdakwa dan dipergunakan sebagai mata pencaharian karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dalam melakukan penjualan togel TSSM tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, tetapi meskipun demikian untuk mendapatkan penghasilan Terdakwa masih tetap menjalankan usaha togel TSSM tersebut meskipun hal tersebut diakui dilarang oleh pemerintah, oleh karena hal itu Majelis menilai Terdakwa telah mengerti akan perbuatannya (menjual togel TSSM) dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai unsurdengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan penertiban perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan undang undang No 8 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 ( KUHAP ) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAW KAWI Als. KAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) lembar syair putra Bali
  - 1 (satu) lembar paito
  - 1 (satu) bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel
  - 1 (satu) lembar karbon kecil
  - 1 (satu) buah bolpoint
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NI MADE KUSHANDARI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, S.H

I KETUT KIMIARSA, S.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)